

Nomor : 268/K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Masa Tenang

02 Desember 2020

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

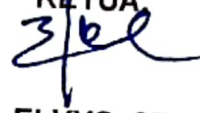
1. Ketentuan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menyebutkan masa kampanye tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, kemudian masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye tanggal 6 Desember sampai dengan 8 Desember 2020.
2. Ketentuan Pasal 50 PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang"
3. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan ayat (2) "Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemunggutan suara" dan ayat (3) "Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun".
4. Ketentuan dalam Pasal 54 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Selama masa tenang, media masa cetak, elektronik, dan Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarahkan kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon".
5. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan "Dalam kampanye dilarang: i.melakukan kegiatan Kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota".
6. Ketentuan Pasal 69 huruf (k) Undang-Undang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan "Dalam kampanye dilarang : k.melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

7. Ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".

Berdasarkan angka 1 s.d 7 diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar partai politik, gabungan partai politik, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam dan/atau tim kampanye tidak melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang, serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinator		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Auditor Utama		
Auditor		
Koordinator Sekretariat		
Staf		02/12-20

KETUA

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Ketua KPU Kabupaten Agam
3. Arsip